



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pen.Pdt.P/2017/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

M. ERWINSYAH PUTRA Tempat/Tgl Lahir Medan, 19 Desember 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Gang Asrama Guru No. 82 Dusun Bahagia, Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 39/Pen.Pdt.P/2017/PN Lgs pada tanggal 27 November 2017 untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/Pen.Pdt.P/2017/PN Lgs tanggal 27 November 2017 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 November 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 27 November 2017 dengan register permohonan Nomor 39/Pen.Pdt.P/2017/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Langsa sesuai Akta Kelahiran Nomor 1028/CSL/TB/KTL/2011 an. M. ERWINSYAH PUTRA;

Halaman 1 dari 6 Halaman Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174022401055782, tertanggal 27 April 2017 an. Kepala Keluarga M. ERWINSYAH PUTRA;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174021912540001 an. M. ERWINSYAH PUTRA;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan ini untuk membenarkan Identitas Pemohon yang tersebut diatas;
- Bahwa untuk memperoleh Penetapan yang membenarkan Identitas tersebut sesuai Hukum diatas harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Membenarkan Identitas Pemohon yang tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1028/CSL/TB/KTL/2011 an. M. ERWINSYAH PUTRA, dan didalam Kartu Keluarga Nomor 1174022401055782, tertanggal 27 April 2017 an. Kepala Keluarga M. ERWINSYAH PUTRA;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P.1 s/d P.4 sebagai berikut :

1. Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1174022401055782, tertanggal 27 Maret 2017 bermaterai cukup yang diberi tanda P.1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1028/CSL/TB/KTL/2011, bermaterai cukup yang diberi tanda dengan P.2;

Halaman 2 dari 6 Halaman Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran untuk bangsa Tiong Hoa Nomor 213, tertanggal 11 September 1957, bermaterai cukup yang diberi tanda dengan P.3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/III/1989 tertanggal 07 April 1987, bermaterai cukup yang diberi tanda dengan P.4;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang Saksi bernama H Marzuki, Sp dan Abu Bakar yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H Marzuki, Sp

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama M. Erwinsyah Putra;
- Bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Paya Bujok Tunong;
- Bahwa Pemohon benar anak dari keluarga Tiong Hoa Boi Djo dan Fong Tak Moi;
- Bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 19 Desember 1954 di Medan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Abu Bakar

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama M. Erwinsyah Putra;
- Bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Paya Bujok Tunong;
- Bahwa Pemohon benar anak dari keluarga Tiong Hoa Boi Djo dan Fong Tak Moi;
- Bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 19 Desember 1954 di Medan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon memiliki nama M. Erwinsyah Putra, tempat lahir Medan tanggal lahir 19 Desember 1954, dan sesuai dengan yang tersebut di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang Saksi bernama : H Marzuki, Sp dan Abu Bakar, keterangan Saksi dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun bukti Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatlah suatu fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai nama M. Erwinsyah Putra tempat tanggal lahir 19 Desember 1954;
2. Bahwa Pemohon telah tercatat di Kartu Keluarga Nomor 1174022401055782, tertanggal 27 Maret 2017 an. Kepala Keluarga M. Erwinsyah Putra;
3. Bahwa nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya hanya membenarkan nama Pemohon sesuai dengan identitas yang tersebut pada Akta Kelahiran sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu

Halaman 4 dari 6 Halaman Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 1174022401055782, tertanggal 27 Maret 2017 an. Kepala Keluarga M.

Erwinskyah Putra;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa Pemohon mempunyai nama M. Erwinskyah Putra tempat tanggal lahir 19 Desember 1954, di Kartu Keluarga Nomor 1174022401055782, tertanggal 27 Maret 2017 an. Kepala Keluarga M. Erwinskyah Putra yang dimilikinya sekarang namanya sesuai dengan nama M. Erwinskyah Putra tempat tanggal lahir 19 Desember 1954 menurut ketentuan yang berlaku baginya adalah tidak dilarang dan juga tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Pemohon M. Erwinskyah Putra adalah orang yang sama sesuai dengan yang tertulis di dalam Kutipan Kartu Keluarga, Kutipan Kartu tanda penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1961 dan Undang-undang No. 23 tahun 2006 dan peraturan Per-Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Membenarkan Identitas Pemohon yang tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1028/CSL/TB/KTL/2011 an. M. ERWINSYAH PUTRA, dan didalam Kartu Keluarga Nomor 1174022401055782, tertanggal 27 April 2017 an. Kepala Keluarga M. ERWINSYAH PUTRA;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon Rp. 217. 000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh kami : **Ryki Rahman Sigalingging, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Langsa, dan

Halaman 5 dari 6 Halaman Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Naida Sari Nasution** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Naida Sari Nasution

H a k i m,

D.t.o

Ryki Rahman Sigalingging, SH, MH

1. PNBP	:	Rp. 30.000.-
2. Pemberkas/Atk	:	Rp. 68.000.-
3. Panggilan	:	Rp. 100.000.-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 5.000.-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
6. Materai	:	Rp. 6.000.-
7. Legalisir	:	Rp. 3.000.-
Jumlah		Rp. 217.000.-
(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).			